



**P U T U S A N**

Nomor : 424 / Pid.B / 2014 / PN Bln.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AKHDIYAT YULIANSYAH Bin (Alm) TASRIH ;

Tempat Lahir : Kandangan ;

Umur / Tanggal Lahir: 43 Tahun / 12 Juli 1971 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Kodeco KM-42 RT.02 Desa Mentewe Kecamatan  
Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS (Mantri Puskesmas) ;

Pendidikan : SPK (Tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa **AKHDIYAT YULIANSYAH Bin (Alm) TASRIH** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2014 Nomor : Print-160/Q.3.21/Epp.2/12/2014, sejak tanggal sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 23 Desember

2014 Nomor : 41/Pen.Pid./2014/PN Bln, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai

dengan tanggal 21 Januari 2015 ;

4 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 Januari

2015 Nomor : 41/Pen.Pid./2014/PN Bln, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan

tanggal 22 Maret 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 424/

Pen.Pid/2014/PN Bln tertanggal 23 Desember 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum

Nomor : PDM-131/ Epp.2/BTL/12/2014 tertanggal 28 Januari 2015, yang pada pokoknya

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Terdakwa **AKHDIYAT YULIANSYAH Bin (Alm) TASRIH** telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur

dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHDIYAT YULIANSYAH Bin (Alm)**

**TASRIH** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (Satu) Tahun** dikurangi

selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman seringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2014 No. Reg. Perk : PDM-131/Q.3.21/Epp.2/12/2014, adalah sebagai berikut :

## Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **AKHDIYAT YULIANSYAH Bin (Alm) TASRIH**, pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekitar Pukul 13.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2014, bertempat diruang tata usaha puskesmas mantewe Jalan Kodeco KM-42 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa dan Arini, SKM Binti Aliman (Korban) berselisih paham mengenai anggaran untuk mobil ambulance yang belum turun lalu Terdakwa menjadi dongkol dan emosi tiba-tiba Terdakwa mengayunkan telapak tangan kanannya dengan keras kearah wajah korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga korban yang tidak sempat menghindar terkena tamparan diwajah bagian

sebelah kiri ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/2879/VER/V/2014 tanggal 07 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arman Jaya Rikki menyatakan :

## HASIL PEMERIKSAAN :

Didapatkan luka bengkok pada pipi sebelah kiri diameter cm, luka bengkok pada bagian

bibir atas sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,5cm ;

## KESIMPULAN :

Korban mengalami luka bengkok pada bagian pipi sebelah kiri dan bibir bagian atas sebelah

kiri akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 001/2879/VER/V/2014 tanggal 07 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arman Jaya Rikki menyatakan :

## HASIL PEMERIKSAAN :

Didapatkan luka bengkok pada pipi sebelah kiri diameter cm, luka bengkok pada bagian bibir

atas sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,5cm ;

## KESIMPULAN :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban mengalami luka bengkok pada bagian pipi sebelah kiri dan bibir bagian atas sebelah

kiri akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

## 1 SAKSI ARINI, SKM Binti ALIMAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan yang menjadi korban penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat diruang tata usaha puskesmas mantewe Jalan Kodeco KM-42 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi mengalami pemukulan pada saat saksi berada diruang kerja ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AKHDIYAT YULIANSYAH Bin (Alm) TASRIH ;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut selain saksi dengan Terdakwa ada Sdr.Alexander, Sdr.Hidayatullah, dan Sdri.Lilik Widiyanti ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa berselisih paham dengan saksi mengenai anggaran untuk mobil ambulance yang belum turun lalu Terdakwa menjadi dongkol, emosi dan melakukan pemukulan ;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan yang dilakukannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah tepatnya dipipi sebelah kiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri tersebut dan bagian bibir juga mengalami rasa sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2 SAKSI LILIK WIDIYANTI Binti PRAYITNO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan yang melihat penganiayaan tersebut ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di ruang tata usaha puskesmas mantewe Jalan Kodeco KM-42 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AKHDIYAT YULIANSYAH Bin (Alm) TASRIH ;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut selain saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN dengan Terdakwa ada Sdr.Alexander dan Sdr.Hidayatullah ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa berselisih paham dengan saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN mengenai anggaran untuk mobil ambulance yang belum turun lalu Terdakwa menjadi dongkol, emosi dan melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan yang dilakukannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah tepatnya dipipi sebelah kiri ;
- Bahwa saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri tersebut dan bagian bibir juga mengalami rasa sakit ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 3 SAKSI HIDAYATULLAH Bin HANAFI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan yang melihat penganiayaan tersebut ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat diruang tata usaha puskesmas mantewe Jalan Kodeco KM-42 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AKHDIYAT YULIANSYAH Bin (Alm) TASRIH ;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut selain saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN dengan Terdakwa ada Sdr.Alexander dan Sdri.LILIK WIDIYANTI ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa berselisih paham dengan saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN mengenai anggaran untuk mobil ambulance yang belum turun lalu Terdakwa menjadi dongkol, emosi dan melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan yang dilakukannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah tepatnya dipipi sebelah kiri ;
- Bahwa saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri tersebut dan bagian bibir juga mengalami rasa sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AKHDIYAT**

**YULIANSYAH Bin (Alm) TASRIH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat diruang tata usaha puskesmas mantewe Jalan Kodeco KM-42 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa berselisih paham dengan saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN mengenai anggaran untuk mobil ambulance yang belum turun lalu Terdakwa menjadi dongkol, emosi dan melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dimana pada saat itu Terdakwa memegang lipatan kertas yang dilakukannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah tepatnya dipipi sebelah kiri ;
- Bahwa saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri tersebut dan bagian bibir juga mengalami rasa sakit ;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut selain selain saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN dengan Terdakwa ada Sdr.Alexander, Sdr.Hidayatullah, dan Sdri.Lilik Widiyanti ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas tindakan yang telah dilakukannya terhadap saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat diruang tata usaha puskesmas mantewe Jalan Kodeco KM-42 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah AKHDIYAT YULIANSYAH Bin (Alm) TASRIH ;
- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa berselisih paham dengan saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN mengenai anggaran untuk mobil ambulance yang belum turun lalu Terdakwa menjadi dongkol, emosi dan melakukan pemukulan;
- Bahwa benar saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dimana pada saat itu Terdakwa memegang lipatan kertas yang dilakukannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah tepatnya dipipi sebelah kiri ;
- Bahwa benar saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN mengalami luka lebam pada bagian pipi sebelah kiri tersebut dan bagian bibir juga mengalami rasa sakit ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pemukulan tersebut selain selain saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN dengan Terdakwa ada Sdr.Alexander, Sdr.Hidayatullah, dan Sdri.Lilik Widiyanti ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas tindakan yang telah dilakukannya terhadap saksi korban ARINI, SKM Binti ALIMAN ;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : 001/2879/VER/V/2014 tanggal 07 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arman Jaya Rikki menyatakan :

## HASIL PEMERIKSAAN :

Didapatkan luka bengkok pada pipi sebelah kiri diameter cm, luka bengkok pada bagian bibir atas sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,5cm ;

## KESIMPULAN :

Korban mengalami luka bengkok pada bagian pipi sebelah kiri dan bibir bagian atas sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan

Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

## Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **AKHDIYAT YULIANSYAH Bin (Alm) TASRIH** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **AKHDIYAT YULIANSYAH Bin (Alm) TASRIH** adalah subjek hukum yang keadaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab

(toerekeningsvatbaar) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa membenarkan bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHDIYAT YULIANSYAH Bin (Alm) TASRIH terhadap saksi korban Arini, SKM Binti Aliman, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekitar Pukul 13.30 Wita bertempat di ruang tata usaha puskesmas mantewe Jalan Kodeco KM-42 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, dengan cara Terdakwa mengayunkan telapak tangan kanannya dengan keras ke arah wajah korban sehingga korban yang tidak sempat menghindar terkena tamparan di wajah bagian sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001/2879/VER/V/2014 tanggal 07 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arman Jaya Rikki menyatakan :

## **HASIL PEMERIKSAAN :**

Didapatkan luka bengkok pada pipi sebelah kiri diameter cm, luka bengkok pada bagian bibir atas sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,5cm ;

## **KESIMPULAN :**

Korban mengalami luka bengkok pada bagian pipi sebelah kiri dan bibir bagian atas sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa AKHDIYAT YULIANSYAH Bin (Alm) TASRIH yang mengayunkan telapak tangan kanannya dengan keras kearah wajah korban sehingga korban yang tidak sempat menghindar terkena tamparan diwajah bagian sebelah kiri dimana akibat pukulan batu tersebut saksi korban Arini, SKM Binti Aliman mengalami rasa sakit dan menimbulkan suatu luka, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang wanita yang merupakan atasannya ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Luka yang diderita oleh korban telah sembuh dan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan maupun keseharian korban ;
- Pihak korban sudah memaafkan Terdakwa ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **AKHDIYAT YULIANSYAH Bin (Alm) TASRIH** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHDIYAT YULIANSYAH Bin (Alm) TASRIH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SAFRUDDIN, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I FERDI, S.H.**

**VIVI INDRASUSI**

**SIREGAR, S.H.**

**II DAMAR KUSUMA**

**WARDANA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SAFRUDDIN, S.E., S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)